

ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Tiara Khoerun Nisa

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: khoerun.tiara@gmail.com

Abstrak

Bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kegiatan konsumsi meningkat yang menuntut produsen untuk mampu memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, sesuai penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia dengan hasil Sensus Penduduk (SP2020) bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya yang lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian pertanggungjawaban mutlak (strict liability) tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sehingga penelitian ini mengambil permasalahan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku tindak pidana) dalam bidang lingkungan hidup, dan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan hidup, yang diteliti melalui asas strict Liability Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas strict liability secara luas ternyata banyak mendapat penentangan karena tindak pidana berbentuk kejahatan mensyaratkan sikap batin bagi pelakunya sehingga korporasi tidak mungkin memiliki mens rea. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan, sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku (dader). Berangkat dari prinsip ini, secara praktis kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lebih banyak dibebankan kepada korporasi.

Kata kunci: *Corporation, Strict Liability, Criminal Liability*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha merupakan realita pembangunan di Indonesia. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Bunga Rampai Hukum Pidana 1992 membahas masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup ini jauh sebelumnya telah menjadi perhatian dunia, hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*). Ketiga bentuk kejahatan tersebut saling berhubungan dan memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan antara pembangunan dengan masalah lingkungan hidup. Hubungan itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke-7 yang menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) itu (Arief, 1992) :

- A. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*);

- B. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on material well-being of entire societies*); dan
- C. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negatif impact on the development efforts of nations*).

Usaha untuk mempercepat proses pembangunan khususnya dalam pembangunan industri, badan usaha (selanjutnya disebut korporasi) memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan. Pembangunan industri secara besar-besaran membawa dampak positif dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Dengan terbukanya lapangan kerja dapat mengurangi jumlah pengangguran. Keberadaan perusahaan industri dapat meningkatkan perekonomian negara melalui pajak yang dibebankan kepada pelaku atau perusahaan. Kegiatan industri juga membawa dampak negatif berupa pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal ini terjadi akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH.

Penulis melihat terdapat peristiwa yang masih menjadi potret buram pencemaran lingkungan oleh korporasi yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Ali Azhar Akbar dalam *Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo 2007* (Azhar, 2007), mengatakan akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri di sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa memproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya. Dengan pembangunan yang terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang menimbulkan dampak perubahan

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan pada kualitas udara, pada kuantitas dan kualitas air, iklim atau cuaca dan dampak pada tanah. Pada era *industry 4.0* dan *society 5.0* masalah lingkungan hidup menjadi isu paling hangat untuk dibahas, hal ini karena lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Dikarenakan pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu, ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi), maka pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi patut kita waspadai, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial pada masa kini dan memiliki dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya, kenyataan tersebut juga ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kegiatan konsumsi meningkat yang menuntut produsen untuk mampu memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, sesuai penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia dengan hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen juga. Kemudian melihat besarnya pengaruh korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup dewasa ini, maka sudah selayaknya apabila korporasi tersebut dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut di atas

(pertanggungjawaban pidana korporasi /*corporate liability*), permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang sangat sulit dan kompleks, dimana implikasinya pada pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* yang lahir dari timbulnya kerugian (*harm*) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (*crime*). Pertanggungjawaban pidana dikenakan dengan menempatkan pelaku sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan (Zulkarnain, 2011). Hal ini bertujuan agar pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas kesalahannya kepada korban karena telah melakukan suatu perbuatan hukum. Masrudi Muchtar (Muchtar, 2015) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2015, membahas mengenai subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang menyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.". Terminologi "badan usaha" dapat diartikan sebagai korporasi yang mana dengan ini merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam UUPPLH .

Korporasi sebagai subjek hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan 1980 (Rahardjo, 1980), mengatakan Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal . Sarbini Sumawinata dalam Muladi Dwidja Priyatno dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 2012 (Priyatno, 2012) dimana tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih

berpaku pada asas kesalahan yaitu “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Eddy O.S Hiariej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana 2016 (Hiariej, 2016), mengingatkan bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *white collar crime* yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak dapat dilihat dari sudut pandang biasa seperti tindak pidana pada umumnya. Penentuan unsur *mens rea* atau kesalahan korporasi tidaklah mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi. Dalam hal mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan demikian, asas *strict liability* di atas yakni mengenai subjek delik dan mengenai asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) adalah unsur kesalahan dimana tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuannya ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Sejak mulai berlakunya asas tanggungjawab mutlak di Indonesia maka perlu ditinjau bagaimana penerapannya di Indonesia khususnya dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Faktor penting yang berkaitan dengan asas *strict liability* adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, perusak/ pencemar (korporasi) itu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Pembuktian jelas merupakan kunci utama dalam proses peradilan baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pembuktian oleh pihak-pihak dapat menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, diberikan haknya oleh pengadilan ataukah sebaliknya, sah atau dibatalkan keputusan pejabat yang berwenang. Sehingga hukum pidana harus memiliki konsep dan asas yang akan digunakan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (*deterent effect*). Mengingat pemidanaan terhadap pengurus korporasi sebagaimana dalam Pasal 59 KUHP tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi. Bertolak belakang dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah terkait bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku tindak pidana) dalam bidang lingkungan hidup, kemudian bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas *strict liability* implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut. Berdasarkan

pertimbangan, bahwa masih sedikit kajian atau penelitian dan literatur mengenai penerapan asas *strict liability* dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, dimana kajian ini juga berdasarkan perspektif pendekatan asas *strict liability* sebagai alternatif bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (*corporate liability*), sekaligus sebagai respon atas keadaan di atas dengan tujuan melengkapi literatur maka penelitian ini mendapatkan urgensinya serta dengan penelitian yang komprehensif, dan dilakukan berdasarkan kajian normatif ini dapat memberikan penjelasan sistem pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan Indonesia (UU No.23 Tahun 1997), serta menjelaskan penerapan asas tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability crime*) terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan sebagai alternatif bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (*corporate liability*) sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam khususnya proses pembuktian tindak pidana tersebut

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan padadata sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto* dan sinkronisasi hukum, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penal. Sebagai pendekatan penal, maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi pada proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, yang dikaji melalui asas *Strict Liability*.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana telah merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Mardjono Reksodiputro menjelaskan (Reksodiputro, 1989), dimana dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan pengurus korporasi itu sendiri. Jika pengurus korporasi sebagai pengurus dan pembuat kebijakan, maka pengurus korporasi yang harus bertanggung jawab kalau ada perbuatan pidana. Pendapat tersebut sejalan dengan doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi (Maman Budiman S.H.M.H, 2020). Bentuk pertanggungjawaban korporasi yang dapat diterapkan, secara garis besar dalam teori pertanggungjawaban pidana ada dua pandangan, yakni pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Doktrin-doktrin tersebut, antara lain:(Haritia & Hartiwiningsih, 2019).

A. Doktrin *Direct Liability*

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana perusahaan adalah verifikasi identitas juga dikenal sebagai teori atau tanggung jawab langsung. Menurut doktrin ini, tindakan pejabat dianggap sebagai tindakan korporasi, karena pejabat tinggi dapat melakukan tindak pidana secara langsung dan diidentifikasi sebagai tindakan perusahaan atau perusahaan itu sendiri.

B. Doktrin *Absolute Liability*

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kewajiban mutlak secara implisit termasuk dalam kewajiban berdasarkan kelalaian, sebagai lawan dari kewajiban yang ketat yang secara implisit terkandung dalam konsep tanggung jawab yang ketat. Perbedaan dari *strict liability* adalah bahwa kegagalan tidak hanya menjadi penentu kewajiban, tetapi ada pengecualian yang memungkinkan Anda untuk melepaskan tanggung jawab, seperti dalam keadaan darurat. Selama tanggung jawab mutlak, tanggung jawab menjadi mutlak dan tidak ada pengecualian tanpa kegagalan.

C. Doktrin *Strict Liability*

Sebagai akibat dari perkembangan baru, bisnis dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Beberapa sarjana telah melakukan penelitian tentang bisnis dengan fokus pada pembenaran untuk menerapkan prinsip-prinsip kewajiban ketat dan kewajiban agen dalam kasus lingkungan dan penerapan kewajiban ketat dan kewajiban agen yang direkomendasikan. Selain pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban kepada pelaku kejahatan terutama yang berbentuk korporasi. Tanggung jawab ketat adalah tanggung jawab tanpa kelalaian. Artinya, terlepas dari sikap batinnya, sekalipun ia melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, pelaku dapat dihukum. Konsep tanggung jawab publik merupakan penyimpangan dari prinsip yang salah bahwa "seseorang tidak dapat dipidana tanpa kelalaian". Tentang masalah lingkungan, menurut madzhab Hanafi, dalam bukunya yang berjudul "*strict liability* dan *vicarious liability* dalam hukum pidana" menekankan bahwa kecurigaan atau pengetahuan dari penjahat (terdakwa) cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya. Oleh karena itu, karena unsur utama dari *strict liability* adalah perbuatan pidana (sertifikat), maka tidak diragukan lagi hal itu memang disengaja. Oleh karena itu, perlu dibuktikan perbuatan pidana (sertifikat), bukan kesengajaan (kesalahan).

D. Doktrin *Vicarious Liability*

Menurut Roeslan Salih, *vicarious liability* adalah tanggung jawab satu orang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (*one person's legal liability for the others*). Tanggung jawab agen sering didefinisikan sebagai "tanggung jawab agen". Roeslan Saleh mengklaim bahwa orang pada umumnya bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal tanggung jawab agen, orang bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Hukumlah yang menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab.

E. Doktrin *Reactive Corporate Fault*

Menurut Kristian's Fisse dan John Braithwaten, mereka mempresentasikan teori kesalahan pertanian yang dikenal sebagai teori

kesalahan pertanian reaktif. Untuk satu "*manajer non-eksekutif responsif*" yang muncul dari niat perusahaan yang terkena dampak. Dalam kegagalan tindak lanjut, entitas atau entitas bertanggung jawab untuk memelihara dan melaporkan disiplin internal dan menyelesaikan tanggung jawab tersebut setelah terjadi pelanggaran.

Sengketa lingkungan adalah sengketa yang diakibatkan atau diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pasal 1 (25) UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh kegiatan yang mempengaruhi dan/atau mempengaruhi lingkungan hidup. Dengan demikian, subjek konflik adalah pelaku dan korban dampak lingkungan, dan subjek konflik adalah potensi dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Bagus et al., 2016:42). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 ayat 1 yang berbunyi : "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" (Republika Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 88). Pasal ini mengatur tanggung jawab untuk *Strict liability* (kewajiban mutlak) atau *liability without negligence*, merupakan properti khusus yang menerapkan prinsip pertanggungjawaban tanpa kelalaian. Yang dimaksud dengan "*strict liability*" adalah bahwa faktor kelalaian tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini pada umumnya khusus untuk perilaku melawan perbuatan melawan hukum. Besaran ganti rugi yang dapat dibebankan kepada suatu pencemar atau perusak lingkungan hidup berdasarkan pasal ini dapat ditentukan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu tertentu" adalah apabila ditentukan oleh undang-undang bahwa perusahaan dan/atau kegiatan yang memerlukan asuransi atau dana lingkungan tersedia (Bagus et al., 2016).

Asas *strict liability* menjadi perkembangan pemikiran dalam ruang lingkup hukum pidana salah satunya dalam proses pembuktian. L.B. Curzon dalam bukunya *Criminal Law*, L.B Curzon 1997 menguraikan aktualitas dan manfaat dari asas *Strict Liability*(Curzon, 1997). Menurut Curzon asas tersebut diperlukan berkenaan dengan :

1. Pentingnya memastikan kepatuhan terhadap peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan secara tidak langsung, munculnya penjaminan menuntut pengusaha untuk menyadari keberadaan undang-undang yang mengatur sistem pertanggungjawaban.
2. Jika seseorang melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, sangat sulit untuk membuktikan aktivitas ilegal tersebut. Dan, tidak jarang, barang bukti hilang atau musnah. Oleh karena itu, kita harus mengambil tanggung jawab yang ketat ketika menanggapi suatu kejadian sehingga secara tidak langsung kita dapat merasakan manfaat dari masyarakat.
3. Risiko sosial yang tinggi dari perilaku tersebut. Bahaya tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Tentu saja sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dan tidak signifikan. Hukum harus memberikan tindakan pencegahan sebelum pusaran air terjadi. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara(Bagus et al., 2016).

Dalam proses pembuktian hukum pidana, asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) lebih menekankan pembuktian kesalahan menurut sistem hukum benua Eropa. Sebagai konsep yang berakar pada sistem hukum *Anglo-Saxon*, pembuktian ini lebih sederhana dan lebih praktis daripada sistem hukum benua Eropa yang diwarisi dari Indonesia. Hukuman harus dilihat dari pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang, maka pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pelaku kejahatan(Juita et al., 2014). Dengan menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam proses pembuktian suatu kejahatan, tidak hanya apakah pelaku (*Dader*) melakukan kejahatan yang

dituduhkan, tetapi juga pembuktian langsung dari kejahatan yang dilakukan. (termasuk kejahatan lingkungan) yang ditanggung sepenuhnya oleh pelaku (*dader*). Jika dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, maka penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah tanggung jawab perusahaan lingkungan yang sebenarnya melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, pembuktiannya sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini bersifat praktis dan tidak perlu memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan oleh *dader*. Menyimpang dari prinsip ini, pada kenyataannya kejahatan lingkungan lebih banyak dipikul oleh perusahaan (Juita et al., 2014). Misalnya, kasus Lapindo dan tarik ulur antara polisi dan kejaksaan belum dinyatakan selesai (P21). Hal ini menyimpang dari pemahaman lembaga penegak hukum yang tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Sikap melihat keterlibatan pelaku (*dader*) oleh penegak hukum namun terhenti dengan hal teknis yang sulit dibuktikan. Padahal, dengan menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), tidak perlu dibuktikan apakah pelaku (*dader*) melakukan perbuatan tersebut, tetapi aparat penegak hukum mengatakan bahwa hal itu karena kesalahan atau kelalaiannya, PT. Lapindo itu menyebabkan bencana. Dengan bukti sederhana ini, kasus Lapindo bisa dibawa ke pengadilan, dan perusahaan yang bertanggung jawab atas bencana serta dapat dibuktikan dan bertanggung jawab secara pidana melalui asas *strict liability* ini. Disamping itu, Hanafi dalam bukunya "*Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*" dalam Kristian menegaskan bahwa Untuk kejahatan tanpa kelalaian, hanya diperlukan kecurigaan atau pengetahuan pelaku (terdakwa) dan cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya. Oleh karena itu, karena unsur utama dari *strict liability* adalah perbuatan (perbuatan) pidana, maka tidak diragukan lagi hal itu memang disengaja. Oleh karena itu, perlu dibuktikan suatu tindak pidana (perbuatan), bukan kesengajaan (kesalahan) (Kristian, 2013). Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa (Aripkah, 2020): "Menurut hemat penulis penerapan doktrin "*strict*

liability” diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, misalnya pada pelanggaran lalu lintas dan pada kejahatan-kejahatan yg membutuhkan penanganan luar biasa. Kemudian dari hemat penulis (Priyatno, 2012), doktrin *strict liability* terutama yg menyangkut perundangan terhadap kepentingan rakyat secara umum, contohnya proteksi pada bidang makanan, minuman dan kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar dalam menuntut pertanggungjawaban si pelaku atau korban seperti halnya adagium “*res ipsa loquitur*”. Oleh karena itu, *strict liability* dapat diterapkan terhadap korporasi atas delik yang sudah dilakukannya yang tentu membahayakan kepentingan rakyat secara umum (Kristian, 2013). Untuk itu Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan asas *strict liability* ini harus ditujukan pada delik-delik tertentu yaitu delik yang diatur dalam undang-undang dan menyangkut kesejahteraan umum (*public welfare*). Kejahatan yang membahayakan dan terjadi di dalam masyarakat itu tidak harus merupakan kejahatan yang serius (*real crime*) namun juga termasuk *regulatory offences* seperti pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi (Juita et al., 2014).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan pengurus korporasi itu sendiri. Jika pengurus korporasi sebagai pengurus dan pembuat kebijakan, maka pengurus korporasi yang harus bertanggung jawab kalau ada perbuatan pidana. Bentuk pertanggungjawaban korporasi yang dapat diterapkan, secara garis besar dalam teori pertanggungjawaban pidana ada dua pandangan, yakni pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Tentang masalah lingkungan, pasal 1 (25) UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009

menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh kegiatan yang mempengaruhi dan/atau mempengaruhi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 ayat 1, dimana pasal ini mengatur tanggung jawab untuk *Strict liability* (kewajiban mutlak) atau *liability without negligence*, merupakan properti khusus yang menerapkan prinsip pertanggungjawaban tanpa kelalaian.

2. Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam proses pembuktian suatu kejahatan, tidak hanya apakah pelaku (*Dader*) melakukan kejahatan yang dituduhkan, tetapi juga pembuktian langsung dari kejahatan yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, maka penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah tanggung jawab perusahaan lingkungan yang sebenarnya melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pembuktian ini bersifat praktis dan tidak perlu memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan oleh dader. Menyimpang dari prinsip ini, pada kenyataannya kejahatan lingkungan lebih banyak dipikul oleh perusahaan. Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau rumusan masalah atau temuan ilmiah yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan analisis, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan dari dilakukannya penelitian atau hipotesis.

B. Saran

Belum ada saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. dan B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni.
- Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>
- Azhar, A. (2007). *Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo*. Galangpres.
- Bagus, C., Praja, E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan. *Varia Justicia*, 12(1), 42–62.
- Curzon, L. . (1997). *Criminal Law*. Mac Dinald and Evans.
- Haritia, B., & Hartiwingsih. (2019). Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Recidive*, 8(2), 111–121. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40622>
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Juita, S. R., Muryati, D. T., & Triwati, A. (2014). Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Repository.Usm.Ac.Id*, 1–16.
[https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A017/20180529041245-Sistem-Pertanggungjawaban-Pidana-pada-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup-\(Suatu-Reorientasi-tentang-Asas-Strict-Liability\).pdf](https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A017/20180529041245-Sistem-Pertanggungjawaban-Pidana-pada-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup-(Suatu-Reorientasi-tentang-Asas-Strict-Liability).pdf)
- Kristian. (2013). URGensi_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_KORPORASI. *Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44*, 4(Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi), 1–47.
- Maman Budiman S.H.M.H. (2020). *KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA (Pertama)*. Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Muchtar, M. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustaka.

Priyatno, M. D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,. Kencana Prenadamedia.

Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*. Alumni.

Reksodiputro, M. (1989). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, 9.

Zulkarnain. (2011). Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, IV(2), 59–90.